

Bagian Ketiga

Nilai, Fungsi, Tujuan dan Prinsip

Pasal 10

Universitas diselenggarakan dengan menganut nilai-nilai karakter rasional/akademis, agamis, dan mempunyai kearifan lokal.

Pasal 11

Universitas menyelenggarakan pendidikan dan memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
- b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta iubungan dengan lingkungan; dan
- e. mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

Pasal 12

Tujuan universitas adalah:

- a. menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- b. menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta menyebarkan ilmunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual, dan bijaksana serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;
- d. menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta;
- e. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- f. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.